

Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana

Kurniawan Tri Wibowo¹, Happy Sunaryanto²

^{1,2}Universitas Amikom Purwokerto

Email: kurniawan@amikompurwokerto.ac.id

Received:

01-11-2025

Revised:

22-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Kurniawan
Tri Wibowo

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: Executive intervention in criminal justice arises from a constitutional design that places the President in a strategic position in the law enforcement chain, including through prerogative powers such as amnesty, abolition, clemency, and rehabilitation, as well as administrative control over the police and prosecutors. This study examines executive power intervention in the criminal justice process in Indonesia and its impact on the independence and integrity of judicial institutions. The analysis shows that these powers open up legal and political space for the executive to influence the investigation process, prosecution, and even the correction of court decisions. The cases of Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, and Ira Puspadiwi show how intervention can cause controversy, create unequal treatment under the law, and set precedents that threaten the principle of the rule of law. The impact not only undermines due process of law, but also reduces public trust, weakens the morality of the judiciary, and reinforces the perception that the law is biased toward those in power. These findings underscore the need for stricter, more transparent, and accountable normative restrictions on the use of prerogative powers, as well as the strengthening of oversight mechanisms and the integrity of law enforcement agencies so that the judiciary remains a bastion of justice free from political influence.

Keywords: Executive intervention; judicial independence; prerogative rights; and criminal justice.

Abstrak: Intervensi eksekutif terhadap peradilan pidana muncul akibat desain konstitusional yang menempatkan Presiden pada posisi strategis dalam rantai penegakan hukum, termasuk melalui kewenangan prerogatif seperti amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi, serta kontrol administratif atas kepolisian dan kejaksaan. Penelitian ini mengkaji intervensi kekuasaan eksekutif dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta dampaknya terhadap independensi dan integritas lembaga yudisial. Analisis menunjukkan bahwa kewenangan tersebut membuka ruang legal maupun politis bagi eksekutif untuk memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga koreksi putusan pengadilan. Kasus Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, dan Ira Puspadiwi memperlihatkan bagaimana intervensi dapat menimbulkan kontroversi, menciptakan ketimpangan perlakuan hukum, dan melahirkan preseden yang mengancam prinsip negara hukum. Dampaknya tidak hanya merusak due process of law, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik, melemahkan moralitas peradilan, serta memperkuat persepsi bahwa hukum berpihak pada kekuasaan. Temuan ini mendorong perlunya pembatasan normatif yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan kewenangan prerogatif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan

integritas lembaga penegak hukum agar peradilan tetap menjadi benteng keadilan yang bebas dari pengaruh politik

Kata kunci: Intervensi eksekutif; independensi peradilan; hak prerogatif; dan peradilan pidana

I. PENDAHULUAN

Peradilan pidana merupakan ruang tempat keadilan diuji melalui fakta, bukti, dan pertimbangan moralitas hukum. Independensi peradilan menjadi syarat mutlak agar putusan pidana dapat dijatuhkan tanpa pengaruh eksternal.¹ Kemandirian lembaga peradilan bukan hanya prinsip konstitusional, tetapi juga nilai filosofis yang memastikan bahwa hukum tetap berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya. Realitas politik-hukum Indonesia menunjukkan bahwa kemandirian tersebut tidak berdiri di ruang hampa, hal tersebut selalu berhadapan dengan kekuatan eksekutif yang memiliki posisi dominan dalam sistem penegakan hukum.

Struktur kelembagaan penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan keterkaitan kuat antara eksekutif dan aparat hukum. Kepolisian dan kejaksaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga relasi komando, birokrasi, dan kebijakan pemerintahan berpotensi memengaruhi proses penyidikan dan penuntutan pidana.² Kehadiran potensi tersebut membuka ruang bagi intervensi, baik secara halus melalui kebijakan, maupun secara tegas melalui keputusan politik. Ketika hubungan struktural ini tidak dibatasi secara efektif, maka independensi peradilan pidana menghadapi tantangan serius.

Berbagai peristiwa hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bagaimana ruang intervensi tersebut dimanfaatkan. Polemik terkait kasus Tom Lembong³, yang memperoleh pengampunan hukum melalui mekanisme prerogatif eksekutif setelah divonis bersalah dalam perkara korupsi impor gula, menjadi contoh nyata bagaimana jalur non-yudisial dapat memengaruhi hasil akhir proses pidana. Hak prerogatif Presiden memang sah secara konstitusional, tetapi penggunaannya terhadap terpidana kasus korupsi memunculkan perdebatan mengenai batas moral kekuasaan tersebut.

¹ Fahmiron, *Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi, Vol. 17(2), 2016, 3467–3516

² Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, *Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Jurnal Media of Law and Syaria Volume 1, Nomor 3, 2020, 187-197

³ Nicholas Ryan Aditya dan Ardito Ramadhan, *Tom Lembong Dapat Abolisi, Proses Hukumnya Dihentikan*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21281861/tom-lembong-dapat-abolisi-proses-hukumnya-dihentikan>.

Situasi serupa terlihat pada kasus Hasto Kristiyanto⁴, yang mendapatkan perlindungan hukum melalui keputusan politik setelah putusan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya. Pemberian amnesti atau abolisi terhadap figur politik tertentu menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi penegakan hukum. Keputusan eksekutif tersebut menimbulkan spekulasi bahwa proses pidana tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip keadilan, tetapi turut dipengaruhi kepentingan kekuasaan dan dinamika politik elektoral.

Kasus Ira Puspadiwi, yang memperoleh rehabilitasi setelah tersangkut perkara hukum juga mempertegas pola yang sama.⁵ Hak prerogatif eksekutif kembali menjadi instrumen untuk mengoreksi atau membatalkan konsekuensi hukum terhadap individu tertentu. Meskipun tersedia dalam sistem konstitusional, penggunaan hak ini dalam rentang kasus-kasus yang sensitif secara politik menimbulkan pertanyaan tentang batas wajar intervensi eksekutif dalam proses pidana. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa intervensi eksekutif bukan persoalan hipotesis, melainkan kenyataan yang tampak pada praktik hukum kontemporer.

Fenomena-kasus tersebut memperlihatkan bahwa intervensi eksekutif dalam peradilan pidana bukan terjadi secara kebetulan, tetapi lahir dari posisi strategis eksekutif yang menguasai sebagian besar instrumen penegakan hukum. Kewenangan mengendalikan penyidikan, penuntutan, hingga pengampunan memberi eksekutif ruang yang luas untuk memengaruhi jalannya proses peradilan pidana. Keadaan ini mendorong kebutuhan mendesak untuk memahami akar penyebab intervensi tersebut secara konseptual dan struktural.

Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusional yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Pertanyaan mendasar muncul ketika hak prerogatif digunakan untuk membatalkan, menghapus, atau meringankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Masyarakat berhak bertanya apakah praktik tersebut benar-benar mencerminkan keadilan atau lebih mencerminkan permainan politik kekuasaan. Ketika kepercayaan publik terhadap

⁴ Haris Fadhil, *Hasto Kristiyanto Jadi Satu-satunya Tahanan KPK Dapat Amnesti dari Prabowo*, <https://news.detik.com/berita/d-8044178/hasto-kristiyanto-jadi-satu-satunya-tahanan-kpk-dapat-amnesti-dari-prabowo>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

⁵ Azhari, *Udara Bebas untuk Ira Puspadiwi Usai Dapat Rehabilitasi dari Prabowo*, <https://news.detik.com/berita/d-8234203/udara-bebas-untukира-puspadiwi-usai-dapat-rehabilitasi-dari-prabowo>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

⁶ Ridwan Syaidi, *Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong*, Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 2, Agustus 2025, hal. 119-128

peradilan terganggu oleh keputusan eksekutif, maka legitimitas hukum sebagai norma sosial ikut terancam. Keadilan yang seharusnya bersifat universal berubah menjadi produk dari relasi kekuasaan semata.

Konsekuensi dari intervensi eksekutif tidak hanya berdampak pada putusan individual, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Independensi peradilan yang tercedera dapat menciptakan preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum. Lembaga peradilan berpotensi dipandang sebagai institusi yang tidak sepenuhnya merdeka, tetapi mudah digiring oleh kehendak politik. Dampak ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan negara hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, Mengapa kekuasaan eksekutif dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan pidana di Indonesia dan Bagaimanakah dampak intervensi kekuasaan eksekutif terhadap independensi dan integritas peradilan pidana di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sebagai objek utama kajian, dengan tujuan memahami norma, asas, dan prinsip yang mengatur suatu persoalan hukum.⁷ Penelitian ini bertumpu pada penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu intervensi kekuasaan eksekutif dalam peradilan pidana. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan konstitusi⁸, undang-undang, serta regulasi sektoral yang memberikan kewenangan kepada eksekutif, mulai dari kewenangan penyidikan dan penuntutan hingga penggunaan hak prerogatif seperti amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Analisis terhadap norma-norma tersebut dilakukan untuk memetakan ruang kewenangan eksekutif yang berpotensi memengaruhi independensi peradilan pidana.

Penelitian ini juga menggunakan *analytical approach*⁹ untuk membedah hubungan kausal antara kewenangan eksekutif dan kerentanan independensi peradilan pidana, termasuk analisis terhadap praktik-praktik konkret yang mencerminkan pola intervensi dalam kasus-kasus aktual. Di samping itu, *philosophical approach*¹⁰ digunakan untuk menggali nilai-nilai fundamental yang melandasi prinsip independensi peradilan, terutama gagasan

⁷ Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta, hal. 126

⁸ *Ibid.*, hal. 133

⁹ *Ibid.*, hal. 134

¹⁰ *Ibid.*, hal. 136

mengenai keadilan, moralitas hukum, dan batas etis kekuasaan dalam negara hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada teks normatif, tetapi juga memeriksa dimensi filosofis yang mengarahkan bagaimana kekuasaan seharusnya bekerja dalam relasi dengan hukum. Dengan perpaduan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar, mekanisme, dan dampak intervensi eksekutif terhadap peradilan pidana di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Penyebab Kekuasaan Eksekutif Dapat Melakukan Intervensi Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Hans Kelsen menyatakan bahwa, kekuasaan negara dapat dipahami sebagai wujud validitas dan efektivitas dari suatu tatanan hukum. Ketiga unsur “kekuasaan” atau “fungsi” negara dipandang sebagai serangkaian tahapan berbeda dalam proses pembentukan tatanan hukum tersebut.¹¹ Dengan perspektif ini, kekuasaan kenegaraan merupakan struktur pemerintahan yang bertugas mewujudkan arah dan keputusan politik melalui mekanisme kelembagaan yang ada. Dalam sistem pemerintahan presidensil, yang umumnya berbentuk republik, presiden memegang peranan ganda: sebagai kepala negara yang memimpin perangkat negara pada tingkat kementerian, dan sebagai kepala pemerintahan yang memimpin keseluruhan perangkat administratif yang terepresentasi melalui kementerian-kementerian dalam kabinet.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan konstitusional tertentu, termasuk mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain dengan kewajiban memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3). Selain itu, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi juga mensyaratkan adanya pertimbangan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2). Keharusan untuk mempertimbangkan pandangan DPR tersebut dimaksudkan agar Presiden tidak menjalankan kewenangannya secara tanpa batas, sehingga setiap pengangkatan duta yang mewakili Indonesia di negara sahabat tetap berada dalam pengetahuan dan pengawasan legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat.¹²

¹¹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. Keenam, Nusa Media, Bandung, hal. 430

¹² Hamdan Zoelva, 2011, “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Sekretariat Negara*, hal. 9

Keterlibatan kekuasaan eksekutif dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari konstruksi konstitusional yang menempatkan Presiden pada posisi otoritatif dalam sistem ketatanegaraan. Peran Presiden tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, karena memiliki kewenangan prerogatif yang langsung bersentuhan dengan konsekuensi hukum pidana. Kewenangan tersebut hadir sebagai mekanisme konstitusional yang memberikan ruang legal bagi campur tangan eksekutif dalam proses yang seharusnya berada di ranah yudisial. Ruang ini kemudian menjadi titik masuk yang sah secara hukum, namun tidak selalu netral secara etis, bahkan politis.

Pasal 14 UUD 1945 memberi gambaran jelas bahwa Presiden memiliki kemampuan untuk memodifikasi akibat hukum dari putusan pengadilan melalui amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Mekanisme tersebut memang dirancang sebagai instrumen konstitusional, tetapi penggunaannya tidak terhindar dari implikasi politik. Pemberlakunya pada kasus-kasus tertentu sering memunculkan kecurigaan adanya motivasi di luar pertimbangan kemanusiaan. Potensi tersebut membuka diskusi kritis tentang kecocokan kewenangan prerogatif dengan prinsip independensi peradilan.

Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹³ Abolisi dimaknai sebagai tindakan hukum yang menghentikan proses pidana terhadap seorang individu atau kelompok, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Karakteristik utama abolisi terletak pada sifatnya yang preventif, karena ia menghentikan perkara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Intervensi eksekutif terhadap penegakan hukum juga terlihat dalam kasus Hasto yang diberikan Amnesti. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan Presiden kepada sekelompok orang untuk tindak pidana tertentu, biasanya yang terkait dengan motif politik, seperti pemberontakan atau pelanggaran keamanan negara. Amnesti bersifat kolektif, sehingga penerapannya tidak hanya menyasar individu tertentu tetapi kelompok yang lebih luas. Secara historis, amnesti di Indonesia pernah digunakan untuk meredam konflik politik dan menjaga stabilitas nasional. Kritik utama terhadap amnesti adalah potensi digunakannya kebijakan ini sebagai instrumen rekonsiliasi yang mengabaikan aspek pertanggungjawaban hukum individu.¹⁵

¹³ Yuspar dan Fahmiron, *Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong*, Jurnal Fakta Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2025, hal. 1-12

¹⁴ Yance Arizona, 2018, *Konstitusi dan Kekuasaan Presiden*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 142–145

¹⁵ Bagir Manan, “*Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18, No. 4, hal. 547–564

Menurut ICJR, pemberian amnesti kepada Hasto kepada Hasto yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori yang selama ini direncanakan dalam program amnesti sehingga pemberiannya patut untuk dipertanyakan.¹⁶ PSHK menyatakan bahwa, pemberian abolisi dan amnesti dalam perkara yang sarat muatan politik, seperti kasus yang menimpa TL, dan dugaan tindak pidana korupsi, seperti kasus Hasto Kristiyanto, menimbulkan kekhawatiran serius. Penghapusan tuntutan dan pengampunan hukuman semacam ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan yang independen.¹⁷

Intervensi lainnya ada pada kasus Ira Puspita Dewi, yang diberikan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan dan terbukti tidak bersalah atau diputus bebas. Rehabilitasi menekankan aspek restoratif karena bertujuan mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan sosial individu yang sempat tercemar akibat proses hukum. Secara normatif, rehabilitasi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kesalahan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara.¹⁸

Permasalahannya adalah, konsep rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan dan terbukti tidak bersalah atau diputus bebas, ia justru di vonis 4,5 tahun penjara. Istilah ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihannya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lalu apa yang merupakan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Apakah yang dilakukan penyidik dalam menetapkan Ira Puspadiwi sebagai tersangka adalah keliru ?, Apakah penuntutan yang dilakukan penuntut umum keliru ? atau bahkan apakah apa yang di Putuskan oleh Pengadilan sebagai badan Yudikatif adalah

¹⁶ ICJR, *ICJR Pertanyakan Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong: Reformasi Hukum yang Justru Harus Jadi Prioritas*, <https://icjr.or.id/pertanyakan-amnesti-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-tom-lembong-reformasi-hukum-yang-justru-harus-jadi-prioritas/>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

¹⁷ PSHK, *Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum*, <https://pshk.or.id/publikasi/abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-mengancam-konsistensi-penegakan-hukum>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

¹⁸ Suyogi Imam Fauzi, “*Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, hal. 667–683

keliru ?. Hingga saat ini masyarakat tidak diberikan penjelasan dimana hal yang keliru dalam proses penegakan hukum tersebut.

Hal ini berbeda jauh dengan kasus-kasus lainnya yang juga meminta presiden untuk intervensi. Artis Nikita Mirzani yang merupakan terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Reza Gladys akan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁹ Di Pengadilan Negeri Makasar, Abraham Goram Gaman, Maksi Sangkek, Nikson May, dan Piter Robaha. Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindakan makar walaupun telah mengirimkan surat perundingan damai kepada Presiden Republik Indonesia.²⁰

Persoalan krusial terkait intervensi kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum, khususnya melalui penggunaan kewenangan konstitusional Presiden berupa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Meskipun kewenangan ini secara normatif diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, praktiknya menunjukkan adanya potensi penyimpangan ketika instrumen-instrumen tersebut digunakan di luar tujuan awalnya, yaitu rekonsiliasi nasional, koreksi atas kekeliruan hukum, atau pemulihan hak atas ketidakadilan proses peradilan.

Kasus pemberian amnesti kepada Hasto seperti dijelaskan ICJR dan PSHK menjadi contoh kontroversial. Begitupula pada kasus Tom Lembong, apalagi pada Kasus Ira dimana kekeliruan dalam konteks pemberian rehabilitasi tidak dijelaskan dengan jelas. Kritik yang muncul menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini dapat membuka celah delegitimasi proses peradilan, terutama ketika kasus korupsi seharusnya ditangani melalui mekanisme yudisial yang independen, bukan melalui campur tangan eksekutif.

Di sisi lain tidak semua permohonan kepada Presiden dikabulkan dan hal ini dapat mencederai rasa keadilan sangat relevan. Kewenangan prerogatif presiden seharusnya bekerja dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan batasan normatif yang ketat. Jika kewenangan tersebut digunakan secara inkonsisten, maka bukan hanya menciptakan ketidakadilan individual, tetapi juga mengancam supremasi hukum, independensi peradilan, dan kredibilitas negara hukum.

Pada segi struktural kekuasaan, posisi kepolisian dan kejaksaan yang berada dalam lingkup eksekutif menciptakan hubungan struktural yang memengaruhi dinamika

¹⁹ Cynthia Lova, dan Andi Muttya Keteng Pangerang, *Nikita Mirzani Ingin Kirim Surat ke Prabowo, Minta Perlindungan Hukum*, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/10/23/135907866/nikita-mirzani-ingin-kirim-surat-ke-prabowo-minta-perlindungan-hukum?page=all>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

²⁰ Arie Firdaus dkk, *Empat Tahanan Politik Sorong Divonis Tujuh Bulan Penjara – 'Mereka Cuma Antar Surat, Tapi Dituduh Berencana Makar'*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgj94mg0jgo>, diakses pada tanggal 25 November 2025.

penegakan hukum. Pola komando yang bersifat birokratis membuat aparat penegak hukum berada pada orbit kebijakan eksekutif. Keberadaan rantai komando semacam ini mengurangi jarak antara politik pemerintahan dan tindakan hukum. Kedekatan struktural tersebut menjadi salah satu alasan mengapa eksekutif memiliki kemampuan memengaruhi arah penyidikan dan penuntutan.

Tahapan awal penegakan hukum seperti penyidikan sepenuhnya berada di tangan aparat yang secara struktural tunduk pada eksekutif. Ruang penilaian dan diskresi penyidik dalam menentukan peristiwa pidana, subjek hukum, dan prioritas kasus kerap dipengaruhi arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Keputusan penyidikan tidak hanya bergerak dalam ranah teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijakan publik yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi eksekutif sering bermula dari titik paling awal dalam proses pidana.

Beberapa undang-undang yang mengatur kepolisian dan kejaksaan memberikan wewenang administratif besar kepada Presiden. Selain itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.²¹ Penunjukan pejabat, pembinaan organisasi, dan pengaturan prioritas kinerja merupakan bagian dari kewenangan eksekutif yang berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Instrumen administratif ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Cela administratif ini menjadi faktor lain yang menjelaskan mengapa intervensi eksekutif dapat muncul. Namun demikian mengapa intervensi eksekutif justru tidak muncul pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Kekuasaan memiliki kecenderungan *inherent* untuk memperluas pengaruhnya. Keadaan ini membuat setiap relasi kekuasaan memerlukan batas yang jelas agar tidak melampaui ruang yang semestinya. Lembaga peradilan yang tidak memiliki kekuatan struktural seimbang rentan menjadi target dominasi kekuasaan. Ketimpangan tersebut menjadikan intervensi eksekutif sebagai konsekuensi logis dari ketidakseimbangan kekuasaan.

Pada hakekatnya sesuai konsep “trias politika” penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibagi tiga yaitu; pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²² Pemisahan kekuasaan menekankan bahwa eksekutif bergerak dinamis, sementara

²¹ Sri Karyati dan Hafizatul Ulum, *Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Jatiswara Vol. 39 No. 2 Juli 2024, hal. 274- 282

²² Bambang Istianto, 2011, *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 34

yudikatif cenderung berkarakter pasif. Aktivitas eksekutif yang terus menghasilkan kebijakan menciptakan pengaruh kuat terhadap lembaga lain. Peradilan, yang menunggu perkara, tidak memiliki ritme yang sama dengan eksekutif. Keterlambatan ritmis ini memberi ruang bagi eksekutif untuk mengisi kekosongan melalui pengaruh administratif dan kebijakan.

Menurut Jimly Asshidiqie bahwa sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan undangundang dasar adalah sistem pemerintahan presidensil.²³ Model pemerintahan presidensial Indonesia memperkuat posisi eksekutif dengan menyatukan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Konsentrasi dua fungsi dalam satu jabatan meningkatkan kapasitas Presiden dalam memengaruhi penegakan hukum. Penggabungan peran simbolik dan operasional tersebut memperluas jangkauan otoritas Presiden. Struktur kekuasaan inilah yang memberi dasar mengapa intervensi dapat terjadi.

Kebijakan nasional yang ditetapkan eksekutif berimplikasi langsung terhadap prioritas penanganan perkara pidana. Penentuan fokus penegakan hukum entah pada korupsi, terorisme, atau kejahatan digital sering mengikuti arah politik pemerintahan. Arah kebijakan ini membentuk pola tindakan aparat hukum di lapangan. Dalam konteks tersebut, kebijakan eksekutif dapat menjadi alat untuk mempengaruhi proses hukum secara sistemik.

Kasus-kasus yang menyangkut tokoh politik memperlihatkan bahwa penggunaan prerogatif eksekutif sering menjadi bahan kritik. Pemberian pengampunan hukum pada pihak tertentu yang memiliki koneksi politik menimbulkan dugaan intervensi yang bernuansa kekuasaan. Penggunaan kewenangan prerogatif dalam situasi tersebut memicu pertanyaan mengenai akuntabilitas keputusan eksekutif. Kritik publik muncul sebagai bentuk resistensi terhadap keputusan yang dianggap melampaui batas moral kekuasaan.

Mekanisme pengawasan ataupun *review* terhadap kewenangan prerogatif masih mengandalkan proses politik. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan sering diwarnai oleh dinamika hubungan politik antar-kekuasaan. Proses tersebut menempatkan pengawasan substantif pada posisi yang lemah. Situasi ini memperluas ruang eksekutif untuk bertindak tanpa kendali yang memadai. Relasi kekuasaan menegaskan bahwa dominasi eksekutif dapat melemahkan prinsip *checks and balances*. Lembaga peradilan yang tidak memiliki otoritas struktural untuk menolak tekanan politik menjadi rentan. Kerapuhan institusional ini menyebabkan independensi hukum sulit dipertahankan. Keadaan ini menjadi salah satu akar teoretis bagi munculnya intervensi eksekutif.

²³ Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70

Hukum acara pidana menempatkan tanggung jawab penyidikan dan penuntutan sepenuhnya pada lembaga di bawah eksekutif. Hakim hanya menilai hasil kerja aparat tersebut di persidangan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang besar bagi eksekutif untuk membentuk alur perkara sebelum sampai ke pengadilan. Kekosongan kontrol inilah yang memperlebar ruang intervensi.

Karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktiya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.²⁴ Sistem *due process mode* merupakan konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.²⁵ Dengan demikian Konsep *due process of law* mengamanatkan bahwa setiap tahap proses pidana harus bebas dari tekanan.

Struktur hukum Indonesia, meskipun mengadopsi prinsip *due process of law*, belum menyediakan perangkat yang dapat menjamin kebebasan proses secara penuh. Hubungan komando dan birokratis antara eksekutif dan aparat penegak hukum masih menyisakan ruang bagi tekanan struktural. Fenomena ini menyebabkan intervensi dapat hadir dalam bentuk yang tidak kasat mata. Ketergantungan lembaga penegak hukum terhadap anggaran negara menjadi faktor lain yang memperkuat pengaruh eksekutif. Kontrol eksekutif atas kebijakan anggaran memberi tekanan tidak langsung kepada aparat hukum. Ketergantungan ini memperlemah posisi lembaga penegak hukum ketika menghadapi kepentingan politik. Ruang tekanan non-yuridis ini memperluas potensi intervensi.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁶ Intervensi tekanan tidak selalu hadir dalam bentuk perintah eksplisit. Kekuasaan dapat bekerja melalui struktur, budaya organisasi, dan mekanisme birokrasi. Pola-pola subtil inilah yang sering membuat intervensi berjalan mulus tanpa harus dikatakan secara terang. Proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui instruksi, tetapi juga melalui struktur. Hak prerogatif dalam pidana sering dipahami sebagai ruang kebijaksanaan moral negara. Namun dalam konteks tertentu, prerogatif dapat berubah menjadi instrumen kontrol terhadap hasil putusan pidana. Penggunaan prerogatif yang tidak proporsional menciptakan kesan bahwa hasil peradilan bisa dinegosiasikan. Persepsi inilah yang menguatkan anggapan adanya intervensi eksekutif.

²⁴ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, h. 249.

²⁵ John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hal. 363.

²⁶ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 35-36

Kerangka hukum positif Indonesia belum memberikan batasan tegas mengenai parameter etis dalam penggunaan kewenangan prerogatif. Mekanisme pengawasan bersifat prosedural, sehingga objektivitas tidak dijamin secara substansial. Ketiadaan batasan moral yang kuat memberi kesempatan bagi eksekutif untuk menggunakan kewenangannya secara luas. Ruang inilah yang menjelaskan mengapa intervensi sulit dicegah. Gagasan negara hukum menuntut bahwa hukum harus berada di atas kekuasaan. Ketika kekuasaan mampu mempengaruhi proses hukum, maka prinsip ini mengalami distorsi. Kondisi semacam ini mengancam integritas sistem peradilan pidana. Negara hukum pada akhirnya bisa tereduksi menjadi formalitas belaka. Intervensi eksekutif merupakan konsekuensi dari desain konstitusional, struktur kelembagaan, dan dinamika kekuasaan. Kombinasi kewenangan administratif, prerogatif, dan hubungan birokratis menciptakan kondisi yang memungkinkan eksekutif masuk ke ranah peradilan pidana. Keadaan ini menegaskan urgensi untuk memperkuat batas kekuasaan, memperjelas norma, dan mempertegas mekanisme kontrol. Tinjauan ini sekaligus memberikan jawaban argumentatif atas pertanyaan mengapa intervensi eksekutif dapat terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Dampak Intervensi Kekuasaan Eksekutif Terhadap Independensi dan Integritas Peradilan Pidana di Indonesia

Bentuk kekuasaan presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presiden terlihat dengan beberapa pasal yang memberikan kekuasaan presiden untuk memasuki ranah kekuasaan legislative dan juga yudikatif.²⁷ Padahal pilar dari suatu negara hukum adalah adanya lembaga Yudisial yang independen, dimaksudkan agar tidak ada campur tangan dengan lembaga-lembaga diluar peradilan terutama eksekutif dan legislatif.²⁸

Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap proses peradilan pidana membawa konsekuensi mendalam terhadap independensi lembaga yudisial. Independensi peradilan bukan hanya persoalan teknis institusional, melainkan fondasi moral bagi tegaknya negara hukum. Ketika kekuasaan eksekutif memengaruhi arah penyidikan, penuntutan, atau mengoreksi putusan melalui hak prerogatif, maka fondasi tersebut mengalami keretakan. Keretakan ini membuat peradilan kehilangan otoritas moral yang seharusnya dimiliki.

²⁷ Yuliana, Immada Ichsani, and Ratna Herawati. 2022. “Komisi Hukum Indonesia Sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. JATISWARA 37 (1):13-23.

²⁸ Mukmin Muhammad, *Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum*, Meraja Journal Vol. 1, No. 1, Februari 2018, hal. 2

Integritas peradilan pidana sangat bergantung pada kehadiran proses hukum yang bebas dari tekanan eksternal. Setiap campur tangan eksekutif menciptakan turbulensi dalam proses hukum karena aktor-aktor penegak hukum mulai menimbang bukan hanya fakta dan norma, tetapi juga dampak politik dari tindakan mereka. Penegakan hukum menjadi rentan terhadap kompromi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Keadaan ini menghasilkan ruang abu-abu yang merusak kejernihan proses yudisial. Peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari kebenaran berubah fungsi ketika intervensi eksekutif terjadi. Hakim ditempatkan dalam posisi dilematis: antara mempertahankan integritas profesional atau menyesuaikan diri dengan dinamika kekuasaan. Dilema ini tidak selalu diartikulasikan secara eksplisit, tetapi bekerja melalui tekanan struktural, budaya birokratis, dan ekspektasi politik. Dampaknya adalah berkurangnya keberanian hakim dalam mengambil putusan yang berseberangan dengan arah politik tertentu.

Kehadiran intervensi eksekutif dapat memunculkan ketidakpastian dalam penanganan perkara pidana. Proses yang semestinya linear mulai terdistorsi oleh intrusi kebijakan pemerintah. Ketidakpastian ini menciptakan situasi di mana aktor hukum tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa hukum berjalan mandiri. Keyakinan terhadap objektivitas proses hukum pun terkikis. Kondisi seperti ini memperlemah due process of law, suatu prinsip fundamental yang menjamin bahwa proses hukum berjalan jujur, transparan, dan tidak memihak. Intervensi eksekutif menggoyahkan prinsip tersebut karena proses hukum mulai dibayangi kepentingan politik. Hilangnya jaminan akibat intervensi menghasilkan persepsi publik bahwa peradilan bukan lagi tempat paling aman untuk mencari keadilan. Persepsi ini sangat berbahaya bagi legitimasi negara hukum.

Integritas hakim dan aparat penegak hukum juga terdampak secara signifikan. Ketika intervensi menjadi praktik yang dihormati atau bahkan dinormalisasi, maka nilai-nilai etika profesi mengalami erosi. Aparat hukum menjadi rentan berada dalam posisi mengikuti arah kekuasaan ketimbang mempertahankan prinsip moral yang mereka emban. Kehilangan integritas ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi problem struktural yang panjang. Intervensi eksekutif menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan. Pihak-pihak yang memiliki kedekatan atau relevansi politik dengan pusat kekuasaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keringanan atau campur tangan eksekutif. Sementara itu, publik biasa yang tidak memiliki akses semacam itu harus menjalani seluruh proses hukum tanpa peluang pembelaan tambahan. Ketimpangan inilah yang melahirkan ketidakadilan substantif dalam praktik.

Fenomena ketimpangan keadilan tampak dalam bagaimana masyarakat menilai putusan pengadilan yang muncul setelah intervensi eksekutif. Banyak putusan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan publik karena dipandang sebagai hasil dari kompromi politik, bukan hasil murni dari proses yudisial. Ketika putusan dianggap jauh dari nalar keadilan masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan merosot drastis. Penurunan kepercayaan ini memiliki dampak jangka panjang yang berbahaya bagi legitimasi hukum. Kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan dianggap tidak sesuai rasa keadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai moral publik. Putusan yang tidak selaras dengan nurani masyarakat menjadi indikator melemahnya kebebasan hakim. Masyarakat kemudian menilai bahwa hukum lebih berpihak pada kekuasaan daripada kebenaran. Penilaian ini menurunkan reputasi etis peradilan.

Intervensi eksekutif juga berdampak pada kualitas kontrol terhadap penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan yang diarahkan oleh kebijakan politik menciptakan ruang manipulasi terhadap bukti, saksi, dan konstruksi kasus. Kontrol peradilan terhadap proses tersebut menjadi terbatas karena hakim hanya menilai berdasarkan fakta yang dihadirkan. Batas inilah yang menjadi pintu bagi masuknya pengaruh eksekutif ke dalam ruang sidang. Ketika penyidikan dan penuntutan mengalami distorsi politik, maka proses persidangan tidak lagi berdiri di atas landasan objektivitas. Hakim sering dihadapkan pada fakta-fakta yang sudah “terformat” oleh arah kebijakan eksekutif. Situasi semacam ini mengurangi makna independensi yudisial. Peradilan kehilangan kemampuan untuk menghadirkan kebenaran objektif. Dampak lain dari intervensi eksekutif adalah melemahnya kewibawaan putusan pengadilan. Putusan yang semestinya final dan mengikat dapat dikoreksi, diubah, atau dipatahkan melalui hak prerogatif Presiden. Mekanisme prerogatif ini mengirim pesan simbolik bahwa otoritas tertinggi peradilan berada bukan pada hakim, tetapi pada kekuasaan politik. Pesan ini menghancurkan kesan hirarki hukum yang seharusnya kokoh.

Penggunaan prerogatif secara selektif memperkuat persepsi publik bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Dalam negara yang ingin menegakkan supremasi hukum, persepsi seperti ini sangat berbahaya. Masyarakat mulai percaya bahwa keadilan dapat dibeli atau dinegosiasikan tergantung posisi seseorang di hadapan kekuasaan. Persepsi ini menghancurkan moralitas hukum secara perlahan. Independensi peradilan juga rusak oleh ketakutan institusional. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, bisa menghindari putusan yang terlalu keras terhadap individu tertentu karena khawatir

terhadap tekanan politik atau administratif. Ketakutan ini bukan selalu eksplisit, tetapi hadir dalam bentuk kecenderungan menyesuaikan diri. Kecenderungan ini berbahaya bagi objektivitas yudisial.

Intervensi eksekutif menciptakan kultur hukum yang tidak sehat. Aparat hukum yang terbiasa melihat campur tangan politik mulai memaknai penyimpangan sebagai hal yang lumrah. Kultur legal yang demikian membuat reformasi peradilan menjadi jauh lebih sulit. Peradilan kehilangan karakter moral yang seharusnya dijaganya. Dampak filosofis dari intervensi eksekutif terlihat dalam erosi nilai keadilan substantif. Keadilan bukan lagi dipahami sebagai pencarian kebenaran yang jujur, melainkan sebagai hasil kompromi kekuasaan. Pemaknaan ini menghilangkan dimensi etis dari hukum pidana. Peradilan kehilangan rohnya sebagai penjaga moral publik.

Intervensi eksekutif juga menghambat perkembangan doktrin hukum yang progresif. Hakim kehilangan ruang untuk menafsirkan hukum secara mandiri dan kreatif karena dibatasi oleh kehendak politik. Kemandekan doktrinal ini melemahkan kapasitas peradilan untuk merespon dinamika sosial. Hukum pidana akhirnya tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kerusakan integritas peradilan pada akhirnya berpengaruh pada kesehatan demokrasi. Demokrasi membutuhkan lembaga peradilan yang kuat untuk mengontrol kekuasaan. Ketika peradilan tunduk pada eksekutif, maka tidak ada lagi institusi yang mampu menahan ekspansi kekuasaan itu. Demokrasi pun mundur secara perlahan.

Keseluruhan dampak ini memperlihatkan bahwa intervensi eksekutif mengikis independensi peradilan melalui tiga jalur: kebijakan, struktur, dan moralitas. Ketiganya bekerja secara simultan dan saling memperkuat. Peradilan pidana yang terpengaruh oleh kekuasaan politik tidak lagi mampu menjalankan fungsi etisnya sebagai penjaga keadilan. Keadaan inilah yang menjelaskan betapa seriusnya ancaman intervensi eksekutif terhadap integritas peradilan pidana.

Dampak intervensi eksekutif terhadap independensi peradilan tidak hanya merusak proses hukum hari ini, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan masyarakat adalah elemen yang menghidupkan keberlangsungan sistem hukum. Ketika kepercayaan itu rapuh, maka seluruh bangunan negara hukum ikut rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi eksekutif merupakan ancaman serius terhadap masa depan keadilan pidana di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Kekuasaan eksekutif dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan pidana di Indonesia karena desain konstitusional dan struktur institusional menempatkan Presiden pada posisi strategis dalam rantai penegakan hukum. Kewenangan prerogatif berupa amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi, serta kendali administratif atas kepolisian dan kejaksaan, membuka ruang legal bagi eksekutif untuk mempengaruhi jalannya proses pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun setelah putusan pengadilan dijatuahkan. Selain faktor normatif, hubungan politik, dinamika kekuasaan, serta budaya birokrasi yang hierarkis memperkuat peluang intervensi tersebut. Kombinasi antara struktur hukum yang tidak seimbang, kekuasaan prerogatif yang luas, dan lemahnya mekanisme kontrol substantif menyebabkan potensi intervensi eksekutif tidak hanya mungkin, tetapi sering hadir dalam praktik, terutama pada perkara-perkara yang memiliki kepentingan politik.

Intervensi kekuasaan eksekutif membawa dampak yang signifikan terhadap independensi dan integritas peradilan pidana di Indonesia. Campur tangan eksekutif melemahkan due process of law, mengganggu objektivitas penegakan hukum, dan menciptakan persepsi bahwa hasil peradilan dapat dinegosiasikan melalui pengaruh politik. Dampak strukturalnya terlihat pada keberanian hakim yang tergerus, terbatasnya objektivitas penyidikan dan penuntutan, serta melemahnya kewibawaan putusan pengadilan. Dampak moralnya tercermin dari hilangnya kepercayaan publik terhadap peradilan, munculnya ketidakpastian hukum, dan meluasnya keyakinan bahwa hukum berpihak pada kekuasaan (*Machtstaat*), bukan hukum dan keadilan (*Recht Staat*).

V. SARAN

Diperlukannya perlu dibuat batasan normatif yang lebih ketat dan transparan dalam penggunaan kewenangan prerogatif agar tidak digunakan secara politis dan tidak melemahkan proses peradilan pidana. Selain itu diperlukan pula penguatan integritas, independensi, serta mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa proses peradilan bebas dari tekanan eksekutif dan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Nicholas Ryan, dan Ardito Ramadhan. Tom Lembong Dapat Abolisi, Proses Hukumnya Dihentikan. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21281861/tom-lembong-dapat-abolisi-proses-hukumnya-dihentikan>.
- Arizona, Yance. Konstitusi dan Kekuasaan Presiden. Rajawali Pers. Jakarta. 2018.
- Azhari. Udara Bebas untuk Ira Puspadi Usai Dapat Rehabilitasi dari Prabowo. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-8234203/udara-bebas-untuk-ira-puspadi-usai-dapat-rehabilitasi-dari-prabowo>.
- Bagir, Manan. "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998.
- Cynthia, Lova, dan Andi Muttya Keteng Pangerang. Nikita Mirzani Ingin Kirim Surat ke Prabowo, Minta Perlindungan Hukum. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://www.kompas.com/hype/read/2025/10/23/135907866/nikita-mirzani-ingin-kirim-surat-ke-prabowo-minta-perlindungan-hukum?page=all>.
- Fadhil, Haris. Hasto Kristiyanto Jadi Satu-satunya Tahanan KPK Dapat Amnesti dari Prabowo. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-8044178/hasto-kristiyanto-jadi-satu-satunya-tahanan-kpk-dapat-amnesti-dari-prabowo>.
- Fahmiron. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, no. 2. 2016.
- Firdaus, Arie, dkk. Empat Tahanan Politik Sorong Divonis Tujuh Bulan Penjara – 'Mereka Cuma Antar Surat, Tapi Dituduh Berencana Makar'. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgj94mg0jgo>.
- Griffith, John. "Ideology in Criminal Procedure or a Third 'Model' of Criminal Process." *The Yale Law Journal* (1970).
- Hamdan, Zoelva. "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Sekretariat Negara*. 2011.
- ICJR. ICJR Pertanyakan Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong: Reformasi Hukum yang Justru Harus Jadi Prioritas. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://icjr.or.id/pertanyakan-amnesti-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-tom-lembong-reformasi-hukum-yang-justru-harus-jadi-prioritas/>.
- Istianto, Bambang. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik). Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2011.
- Karyati, Sri, dan Hafizatul Ulum. "Redesain Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan." *Jatiswara* 39, no. 2. 2024.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Cetakan Keenam. Nusa Media. Bandung. 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2014.

- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Putra Media Nusantara. Surabaya. 2009.
- Muhammad, Mukmin. "Independensi Yudisial sebagai Pilar dari Suatu Negara Hukum." Meraja Journal 1, no. 1. 2018.
- PSHK. Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum. Diakses pada 25 November 2025 dari <https://pshk.or.id/publikasi/abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-mengancam-konsistensi-penegakan-hukum>.
- Putri, Prila Desita, dan Septi Nurwijayanti. "Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." Jurnal Media of Law and Syaria 1, no. 3. 2020.
- Syaidi, Ridwan. "Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong." Lex Jurnalica 22, no. 2. 2025.
- Suyogi, Imam Fauzi. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3.
- Yuliana, Immada Ichsan, dan Ratna Herawati. "Komisi Hukum Indonesia sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur dalam Sistem Hukum di Indonesia." Jatiswara 37, no. 1. 2022.
- Yuspar, dan Fahmiron. "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong." Jurnal Fakta Hukum 4, no. 1. 2025.